



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Pelaku Infanticide Akibat Perkosaan

Atika Zahra Nirmala¹, Salsabila Avriliani²

Universitas Mataram, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi atikazahra@unram.ac.id, salsaavrilia21@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

Sexual violence against women remains a serious issue in Indonesia and often results in psychological trauma, unwanted pregnancy, and social stigma. In certain cases, these conditions encourage rape victims to commit the crime of infanticide after childbirth, placing women as both victims and perpetrators of crimes against life. This study aims to analyze the criminal liability of women who commit infanticide as a result of rape. This research is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that criminal liability in infanticide cases is closely related to mens rea and the perpetrator's capacity for responsibility. Psychological trauma caused by rape, such as PTSD and postpartum depression, may affect the perpetrator's ability to understand the consequences of her actions. Therefore, visum et repertum psychiatrum plays an important role in assessing the perpetrator's mental condition under Articles 38 and 39 of the Indonesian National Criminal Code. However, the current legal framework remains general and has not specifically accommodated the psychological condition of rape victims who commit infanticide..

Keywords: Criminal Liability, Infanticide, Rape Victim, Psychological Trauma

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan sering menimbulkan trauma psikologis, kehamilan tidak diinginkan, serta stigma sosial. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut mendorong korban perkosaan melakukan tindak pidana infanticide setelah melahirkan, sehingga menempatkan perempuan sebagai korban sekaligus pelaku tindak pidana terhadap nyawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana perempuan pelaku tindak pidana infanticide akibat perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana infanticide berkaitan dengan unsur mens rea dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Trauma psikologis akibat perkosaan, seperti PTSD dan depresi pascamelahirkan, dapat mempengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami akibat perbuatannya. Oleh karena itu, visum et repertum psychiatrum menjadi penting dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi kondisi psikologis korban perkosaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Infanticide, Korban Perkosaan, Trauma Psikologis.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang terus terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa perempuan masih berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Berdasarkan data tahun 2026, tercatat sebanyak 35.131 kasus kekerasan, dengan korban perempuan mendominasi sejumlah 30.013 korban. Dari keseluruhan kasus tersebut, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan total 15.305 kasus (SIMFONI PPA, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan perlindungan perempuan di Indonesia. Fenomena kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, hingga saat ini masih menjadi persoalan yang memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat karena menimbulkan dampak yang luas dan berkepanjangan terhadap korban.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerkosaan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, hambatan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, serta masalah sosial dan ekonomi bagi korban di masa depan (Roxo et al., 2019). Selain itu, stigma masyarakat terhadap korban pemerkosaan sering membuat korban takut melapor dan sulit mendapatkan dukungan yang layak (Wagman et al., 2008).

Salah satu dampak paling berat dari pemerkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, terutama pada remaja dan perempuan muda, karena kondisi tersebut berkaitan langsung dengan hak reproduksi, kesehatan fisik, serta kondisi psikososial korban. Penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual memiliki risiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan membutuhkan layanan kesehatan seksual serta reproduksi yang lebih responsif dan sensitif gender (Ajayi & Ezegbe, 2020). Pada umumnya, kehamilan pasca-perkosaan menimbulkan berbagai risiko kesehatan maternal dan neonatal, sekaligus memperberat tekanan psikologis korban akibat stigma sosial dan tekanan lingkungan (Roza Irawan et al., 2023) (Ristintyawati & Handitya, 2022). Selain berdampak pada kesehatan fisik, kehamilan akibat perkosaan juga sering menimbulkan trauma mendalam, rasa malu, serta ketakutan terhadap penolakan dari keluarga maupun masyarakat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban mengalami depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), bahkan gangguan mental setelah melahirkan (Sugiharto & Ganda, 2024).

Kondisi tersebut tercermin dalam peristiwa memilukan yang menimpa seorang remaja berusia 18 tahun di Kabupaten Tana Toraja yang menjadi korban perkosaan oleh pamannya sendiri. Pelaku bernama Sattu (48) melakukan tindakan perkosaan secara berulang sejak Mei hingga Juni 2023 hingga menyebabkan korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ironisnya, akibat tekanan psikologis dan depresi berat pasca melahirkan, korban kemudian membunuh bayi yang baru dilahirkannya (Ariadi, 2025). Fenomena dalam kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kehamilan akibat perkosaan dapat menimbulkan tekanan batin dan trauma yang berat bagi korban, terutama pada remaja dan perempuan muda, sehingga mendorong terjadinya tindakan tragis berupa pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan atau yang dikenal dengan istilah *infanticide*.

Infanticide merupakan tindakan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, umumnya terjadi karena tekanan psikologis, rasa takut, rasa malu, maupun tekanan sosial setelah melahirkan. Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, kondisi psikologis korban biasanya menjadi lebih berat karena korban tidak hanya mengalami trauma akibat kekerasan seksual, tetapi juga harus menghadapi stigma masyarakat dan tekanan keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa trauma, rasa malu, tekanan ekonomi, dan penolakan sosial menjadi faktor yang dapat mendorong terjadinya tindakan *infaticide* (Mehmood et al., 2022) (Bechtold & Graves, 2010).

Permasalahan ini menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia karena aturan hukum yang ada belum secara tegas mengatur kondisi ketika pelaku *infanticide* merupakan korban perkosaan. Meskipun KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan bayi, ketentuan tersebut belum secara khusus mempertimbangkan adanya kekerasan seksual yang dialami pelaku sebelum terjadinya tindak pidana. Akibatnya, penegakan hukum sering kali hanya berfokus pada perbuatan pembunuhan terhadap bayi dan ancaman pidananya, tanpa melihat kondisi psikologis korban yang mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya kekosongan norma dalam hukum pidana Indonesia, terutama dalam menangani kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh perempuan korban kekerasan seksual. Sampai saat ini, sistem hukum pidana belum sepenuhnya memberikan ruang terhadap pertimbangan aspek psikologis dan sosial korban dalam menentukan tingkat kesalahan maupun penerapan sanksi pidana. Ketentuan dalam KUHP masih menempatkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa secara umum, tanpa membedakan kondisi mental dan emosional pelaku yang sebelumnya merupakan korban perkosaan.

Selain itu, belum terdapat pengaturan khusus yang secara jelas memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku *infanticide* akibat kehamilan karena perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap realitas sosial dan kondisi psikologis perempuan korban kekerasan seksual. Akibatnya, perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan kemudian berada dalam posisi yang sulit, yaitu sebagai korban tindak pidana seksual, tetapi di sisi lain juga dipandang sebagai pelaku tindak pidana karena melakukan pembunuhan terhadap bayi yang dilahirkannya.

Dalam perspektif hukum pidana, *infanticide* tetap merupakan tindak pidana terhadap nyawa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, kasus *infanticide* akibat perkosaan memiliki karakteristik khusus karena pelaku pada dasarnya juga merupakan korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum memandang pertanggungjawaban pidana perempuan yang melakukan *infanticide* setelah mengalami perkosaan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih mendalam bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan pelaku pembunuhan bayi (*infaticide*) akibat kehamilan yang terjadi karena tindak pidana perkosaan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, digunakan untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan pelaku *infanticide* akibat perkosaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait *infanticide* dan pertanggungjawaban pidana, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dari kemampuan bertanggung jawab, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus yang relevan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan pelaku *infanticide* akibat perkosaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasi penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan adanya kesalahan (*schuld*) dalam diri pelaku tindak pidana. Hal tersebut sebagai mana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP Nasional) pasal 36 yang menyatakan bahwa (Indonesia, 2023):

1. Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan;
2. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur kesalahan menjadi dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Dalam konteks pembunuhan khususnya pembunuhan anak pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya tidak hanya dilihat dari adanya perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis dan unsur kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku. Penilaian tersebut menjadi penting karena pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta mengetahui makna dan akibat dari perbuatannya. Ketentuan terkait pembunuhan anak dalam diatur dalam KUHP Nasional pasal 460 yang menyatakan bahwa: "(1): Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya sendiri pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana penjara paling lama 7 tahun. (2): Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan

rencana terlebih dahulu, dipidana penjara paling lama 9 tahun. (3): Orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana ini akan dipidana dengan hukuman yang sama seperti pelaku utamanya”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa pasal tersebut merupakan bentuk pengaturan khusus terhadap tindak pidana pembunuhan. Pasal ini mengatur secara khusus pembunuhan yang dikakukan oleh ibu kandung terhadap anak yang dilahirkan pada saat atau tidak lama setelah proses kelahiran berlangsung karena adanya rasa takut apabila kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain. Terhadap perbuatan tersebut, undang-undang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sementara itu, apabila tindakan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka pelaku dikenakan ancaman pidana yang lebih berat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan karakteristik khusus terhadap tindak pidana pembunuhan anak sendiri, sehingga dibedakan dari tindak pidana pembunuhan pada umumnya, baik berdasarkan unsur perbuatannya maupun ketentuan sanksi pidana yang diterapkan.

Terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 KUHP Nasional. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya terdiri dari unsur objektif yakni perbuatan (*actus reus*) dan unsur subjektif yaitu niat (*mens rea*) yang bersama-sama membentuk suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Adapun uraian unsur-unsur tersebut yaitu:

a. Perbuatan tindak pidana (*actus reus*)

Actus reus merupakan unsur objektif dalam tindak pidana yang berkaitan dengan adanya perbuatan fisik yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hukum pidana, unsur ini dipahami sebagai inti dari suatu tindak pidana karena menunjukkan adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) KUHP Nasional, unsur objektif yang harus dipenuhi terletak pada frasa “merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan.” Unsur tersebut menitikberatkan pada adanya perbuatan aktif yang dilakukan oleh ibu terhadap bayi yang dilahirkannya hingga mengakibatkan kematian. Dengan demikian, perbuatan “merampas nyawa anaknya” dapat dinilai terpenuhi apabila secara nyata terbukti adanya tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa bayi, baik melalui tindakan langsung maupun perbuatan lain yang memiliki hubungan kausal dengan kematian tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana, unsur actus reus dalam tindak pidana pembunuhan anak sendiri terpenuhi apabila unsur-unsur objektif dari perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Pembuktian tersebut meliputi adanya tindakan pelaku, objek berupa bayi yang baru dilahirkan, waktu terjadinya perbuatan yang dilakukan pada saat atau tidak

lama setelah persalinan, serta akibat berupa meninggalnya bayi. Oleh karena itu, keberadaan unsur objektif menjadi dasar penting dalam menilai terpenuhinya tindak pidana pembunuhan bayi sebagaimana diatur dalam pasal ini.

b. Niat Jahat (*mens rea*)

Menurut Paul H Robinson, *mens rea* diartikan sebagai “guilty mind” atau dalam Bahasa Indonesia artinya adalah “pikiran bersalah”. Eugene J Chesney menggunakan istilah “mental element” sebagai kata ganti dari “*mens rea*” untuk menunjukkan pentingnya kesadaran fikiran dari si pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan.

Unsur *mens rea* merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Melalui unsur ini, hakim dapat menilai keadaan batin pelaku pada saat tindak pidana dilakukan, termasuk apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena kelalaian, atau dalam kondisi tertentu yang mempengaruhi kesadaran pelaku. Penilaian terhadap unsur batin tersebut memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan bentuk kesalahan pelaku yang pada akhirnya menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, sekaligus mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, unsur *mens rea* menjadi dasar penting dalam menilai apakah pelaku memiliki kehendak dan kesadaran atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam kaitannya dengan Pasal 460 KUHP Nasional, unsur *mens rea* tercermin dari adanya kehendak atau kesadaran ibu untuk merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana *infanticide* pada dasarnya merupakan delik yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku. Selain itu, rumusan pasal yang mencantumkan alasan “karena takut diketahui orang lain” juga menunjukkan adanya motif tertentu yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Motif tersebut menjadi bagian penting dalam menilai kondisi batin ibu pada saat melakukan tindak pidana, karena pembentuk undang-undang memandang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam situasi psikologis tertentu yang berbeda dari pembunuhan biasa.

Pasal 460 KUHP Nasional juga secara khusus menentukan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah seorang ibu kandung atau ibu biologis yang melahirkan bayi tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini tidak dapat diterapkan terhadap pihak ketiga maupun ibu angkat karena unsur deliknya secara limitatif mensyaratkan adanya hubungan biologis antara pelaku dan korban. Pembatasan subjek hukum tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana *infanticide* memiliki karakteristik khusus, baik dari segi pelaku, kondisi psikologis, maupun latar belakang yang mendorong terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 460 KUHP, pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan sebagai pelaku pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya unsur kesalahan dalam diri pelaku. Seorang ibu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada saat melakukan perbuatannya berada dalam keadaan sadar, memiliki kemampuan untuk memahami makna dan

akibat dari tindakannya, serta memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu, unsur kesengajaan menjadi elemen yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud ataupun setidak-tidaknya dengan kesadaran bahwa tindakannya dapat mengakibatkan kematian.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan pelaku *infanticide* sebagaimana diatur dalam Pasal 460 KUHP, seorang ibu sebagai pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada saat melakukan perbuatannya ia berada dalam keadaan sadar, mampu memahami arti dan akibat dari perbuatannya, serta memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa anaknya. Dengan demikian, unsur kesengajaan menjadi faktor kunci dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud atau setidak-tidaknya dengan kesadaran bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini tidak dapat dilakukan secara semata-mata normatif, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Dengan demikian, meskipun unsur *actus reus* telah terpenuhi melalui adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa bayi, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak dapat ditentukan secara serta-merta tanpa melakukan penilaian yang mendalam terhadap kondisi kejiwaan pelaku sebagai bagian dari unsur *mens rea*, mengingat pelaku dalam kondisi tertentu dapat merupakan korban tindak pidana perkosaan.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis dalam penerapan Pasal 460 KUHP, khususnya berkaitan dengan motif yang menjadi unsur penting dalam ketentuan tersebut, yaitu "karena takut diketahui orang lain." Dalam kasus perempuan yang hamil akibat perkosaan, tindakan pembunuhan bayi tidak selalu dilatarbelakangi oleh rasa takut diketahui masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

Trauma akibat kekerasan seksual merupakan pengalaman ekstrem yang dapat menimbulkan berbagai gangguan psikologis, seperti depresi pascapemeriksaan, gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder/PTSD*), serta kecemasan kronis. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi cara seorang ibu merespons kehamilan, menjalani masa perinatal, maupun melakukan perawatan terhadap dirinya sendiri (Shahrullah et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa beban trauma yang dialami korban dapat mempengaruhi pengendalian emosi, kontrol impuls, serta kemampuan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keselamatan ibu dan bayi dalam situasi kehamilan yang tidak diinginkan akibat kekerasan seksual (Ristintyawati & Handitya, 2022). Meskipun demikian, hubungan sebab akibat antara pengalaman pemeriksaan dan tindakan ekstrem terhadap bayi tidak dapat dipandang secara sederhana, karena sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, budaya, lingkungan hukum, serta ketersediaan dukungan

dari sistem kesehatan mental dan lingkungan sekitar korban (Situmeang et al., 2022).

Kondisi ini berimplikasi secara langsung terhadap kemampuan pelaku dalam mengendalikan kehendak dan kesadarannya pada saat melakukan perbuatan pidana, yang pada akhirnya mempengaruhi aspek pertanggungjawaban pidana. Trauma psikologis, tekanan emosional, serta gangguan mental yang dialami korban perkosaan dapat mempengaruhi kemampuan pelaku untuk berpikir secara rasional, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, dan mengontrol impuls dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, kondisi kejiwaan pelaku menjadi aspek penting untuk dianalisis dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan (*schuld*) serta sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsep kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat utama pemidanaan. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan ruang melalui alasan penghapusan pidana untuk menilai kondisi tertentu yang dialami pelaku, guna menentukan apakah pelaku masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, sebagian, atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali dalam penjatuhan hukuman. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional. Melalui ketentuan tersebut, hukum memberikan kemungkinan adanya perlakuan khusus terhadap pelaku, baik dalam bentuk pengurangan pidana maupun penekaan sanksi tindakan, sebagai bentuk penyesuaian antara kondisi kejiwaan pelaku dengan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya.

Adapun rumusan dalam Pasal 38 KUHP Nasional yaitu:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 38 KUHP Nasional, disabilitas mental dimaknai sebagai terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, serta gangguan kepribadian. Sementara itu, disabilitas intelektual berkaitan dengan gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktivitas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana mengalami disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikategorikan sebagai pelaku yang kemampuan bertanggung jawabnya berkurang. Oleh sebab itu, pidana yang dijatuhkan dapat diringankan atau diganti dengan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi kejiwaan pelaku.

Pengaturan dalam Pasal 38 tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 39 KUHP Nasional yang mengatur mengenai kondisi pelaku yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara penuh. Dalam ketentuan ini, pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tertentu pada tingkat yang berat tidak dapat dijatuhi pidana dan sebagai gantinya dikenakan tindakan. Pasal 39 KUHP Nasional menyebutkan:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kondisi kurang mampu bertanggung jawab dan kondisi tidak mampu bertanggung jawab. Pada Pasal 38, pelaku masih dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pengurangan tertentu atau dikenai tindakan, sedangkan Pasal 39 memberikan pengecualian berupa tidak dijatuhkannya pidana karena kondisi kejiwaan pelaku dianggap telah menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara signifikan.

Pengaturan mengenai aspek kejiwaan dalam KUHP Nasional tersebut menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dibandingkan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP lama. Dalam KUHP lama, kondisi kejiwaan yang disebabkan oleh gangguan pertumbuhan atau penyakit jiwa dijadikan sebagai alasan penghapus pidana secara umum tanpa adanya penjelasan normatif yang lebih rinci mengenai klasifikasi maupun tingkat gangguan kejiwaan pelaku. Sebaliknya, KUHP Nasional memberikan pengaturan yang lebih sistematis dengan membedakan tingkat kemampuan bertanggung jawab pelaku berdasarkan kondisi mental dan intelektualnya, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana menjadi lebih terukur dan proporsional.

Berkaitan dengan hal tersebut terhadap pelaku pembunuhan anak yang merupakan korban kekerasan seksual yang bisa saja mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan postpartum depression dapat dikorelasikan dengan kriteria disabilitas mental sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional. Dalam penjelasan kedua pasal tersebut, disabilitas mental diartikan sebagai kondisi terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Oleh karena itu, karakteristik PTSD dan postpartum depression pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, terutama apabila gangguan yang dialami telah mencapai kondisi kekambuhan akut yang disertai gambaran psikotik. Dalam keadaan demikian, kondisi kejiwaan pelaku dapat mempengaruhi bahkan menghapus kemampuan bertanggung jawab.

Kondisi psikologis tersebut juga berpengaruh terhadap unsur subjektif tindak pidana (*mens rea*), karena trauma berkepanjangan dan depresi pasca melahirkan dapat menyebabkan korban kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehendak serta menilai konsekuensi dari tindakannya secara rasional. Oleh sebab itu, dalam memeriksa kasus *infanticide* yang dilakukan oleh korban perkosaan, hakim tidak dapat hanya berfokus pada motif “takut diketahui orang lain” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 460 KUHP Nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan hubungan kausal antara gangguan psikologis yang dialami pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks ini, keberadaan visum et repertum psychiatrum menjadi penting sebagai alat bukti untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku dan pengaruhnya terhadap kemampuan bertanggung jawab.

Apabila pada saat tindak pidana dilakukan penyandang disabilitas mental tidak mengalami kekambuhan akut maupun gambaran psikotik, serta disabilitas

intelektual yang dialami berada pada derajat ringan, maka kondisi tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai keadaan kurang mampu bertanggung jawab. Konsekuensinya, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dapat dikurangi dan/atau diganti dengan sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP Nasional.

Sebaliknya, Pasal 39 KUHP Nasional mengatur bahwa apabila pada saat melakukan tindak pidana pelaku mengalami disabilitas mental dalam kondisi kekambuhan akut yang disertai gambaran psikotik, atau mengalami disabilitas intelektual derajat sedang maupun berat, maka kondisi tersebut menjadi dasar ketidakmampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam keadaan demikian, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Pengaturan mengenai hierarki aspek kejiwaan dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa penilaian terhadap kondisi mental pelaku memiliki implikasi langsung terhadap putusan hakim (Achmad, 2026). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk cermat dan teliti dalam menganalisis kondisi kejiwaan terdakwa berdasarkan alat bukti yang tersedia, khususnya dalam menentukan apakah pelaku masih memiliki kemampuan bertanggung jawab, mengalami pengurangan kemampuan bertanggung jawab, atau sama sekali tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Beberapa negara, seperti Inggris dan Kanada, telah mengatur secara khusus tindak pidana pembunuhan bayi melalui *Infanticide Act 1938* dan *Criminal Code of Canada* dengan mempertimbangkan kondisi psikologis ibu setelah persalinan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap perempuan yang membunuh bayinya ketika keseimbangan mentalnya terganggu akibat proses persalinan maupun masa laktasi. Dengan demikian, kondisi kejiwaan ibu ditempatkan sebagai faktor penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.

Dalam praktik hukum di Inggris, ketentuan mengenai *infanticide* memungkinkan pemberian masa percobaan (*probation*) dan kewajiban menjalani perawatan psikiatri bagi ibu yang mengalami gangguan mental setelah melahirkan. Perempuan yang mengalami psikosis pascapersalinan dan melakukan pembunuhan bayi dipandang lebih membutuhkan perawatan medis dibandingkan penghukuman semata. Pendekatan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa penanganan psikiatris yang tepat dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari. Oleh sebab itu, psikiater memiliki peran penting dalam mengenali gejala gangguan kejiwaan peripartum, khususnya psikosis pascapersalinan, termasuk melakukan identifikasi dini terhadap ibu yang memiliki risiko gangguan mental setelah persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal pembentukan regulasi tersebut, pelaku *infanticide* dipandang sebagai individu yang berada dalam kondisi mental terganggu akibat efek persalinan, sehingga penanganannya tidak hanya menitikberatkan pada aspek retributif, tetapi juga rehabilitatif melalui pendekatan medis dan psikiatri.

Perbedaan pengaturan tersebut memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam KUHP Nasional. Hingga saat ini, KUHP Nasional belum secara eksplisit mengakomodasi gangguan mental klinis yang berkaitan dengan kondisi pascapersalinan sebagaimana dikenal dalam konsep *disturbed balance of mind* dalam *Infanticide Act* Inggris. Akibatnya, perempuan korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis berat setelah melahirkan berpotensi tidak memperoleh perlindungan hukum yang proporsional dalam proses penegakan hukum pidana.

Dalam konteks tersebut, hakim perlu memahami kondisi kejiwaan terdakwa secara tepat pada saat terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) berdasarkan alat bukti yang relevan, khususnya *Visum et Repertum Psychiatricum* (Palguna et al., 2022). Tidak adanya pengaturan yang secara khusus menghubungkan antara perkosaan dan *infanticide* menyebabkan pertimbangan mengenai kondisi psikologis pelaku sangat bergantung pada pembuktian yang dihadirkan di persidangan, termasuk keterangan ahli psikologi maupun psikiatri. Oleh karena itu, interpretasi terhadap Pasal 460 KUHP Nasional harus dilakukan secara hati-hati dan didasarkan pada pemeriksaan profesional guna memastikan bahwa kondisi psikologis pelaku dinilai secara objektif.

Namun demikian, sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum memiliki standar baku mengenai penilaian kondisi psikologis pascapersalinan dalam perkara *infanticide*. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antar hakim dalam memutuskan perkara yang serupa. Dalam praktik peradilan, laporan psikologis dan psikiatris menjadi instrumen penting untuk membantu hakim memahami kondisi mental pelaku secara komprehensif. Tanpa adanya pemeriksaan tersebut, pengadilan cenderung hanya menilai kasus berdasarkan aspek yuridis normatif tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek psikologis pelaku.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku *infanticide* yang merupakan korban perkosaan juga menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam sistem peradilan pidana. Penanganan kasus semacam ini tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan tenaga medis profesional, khususnya psikolog dan psikiater. Pemeriksaan kejiwaan oleh ahli dapat memberikan gambaran mengenai kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana, termasuk menilai apakah pelaku berada dalam tekanan mental berat yang mempengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya secara hukum.

Selain itu, aspek kausalitas menjadi elemen penting dalam menentukan hubungan antara trauma akibat perkosaan dengan tindakan *infanticide* yang dilakukan pelaku. Dampak psikologis akibat perkosaan harus dapat dibuktikan secara ilmiah telah mempengaruhi kondisi mental pelaku hingga mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuan mengendalikan kehendaknya. Oleh sebab itu, diperlukan metode asesmen psikologis dan psikiatris yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis.

Meskipun demikian, tidak setiap korban perkosaan dapat secara otomatis dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental dalam perspektif hukum pidana. Kondisi kejiwaan setiap individu bersifat berbeda dan harus dinilai

berdasarkan fakta konkret dalam setiap kasus. Penentuan ada atau tidaknya gangguan fungsi pikir, emosi, maupun kemampuan mengendalikan kehendak harus didasarkan pada hasil pemeriksaan ahli yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini, asesmen psikologis dan/atau psikiatris menjadi instrumen penting untuk menentukan tingkat kemampuan bertanggung jawab pelaku. Dengan demikian, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *infanticide* yang dilakukan oleh korban perkosaan tetap harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan tersebut sebagai dasar dalam menerapkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional, baik dalam menentukan pengurangan maupun penghapusan pertanggungjawaban pidana, guna mewujudkan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

SIMPULAN

Kesimpulan terhadap isu hukum dari penelitian ini yakni pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan pelaku *infanticide* akibat perkosaan belum diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia. Penentuan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya memerlukan pembuktian kondisi kejiwaan melalui *visum et repertum psychiatrum* untuk menilai pengaruh trauma psikologis terhadap unsur *mens rea* pelaku. Namun terkait hal ini, KUHP Nasional masih menempatkan aspek kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan secara umum, sehingga pendekatan interdisipliner serta penerapan keadilan restoratif belum memiliki landasan normatif yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap hubungan antara trauma psikologis korban kekerasan seksual dengan pertanggungjawaban pidana pelaku

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, R. F. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Disabilitas Mental Dan Intelektual Dalam KUHP Nasional. In *Marinews*.
- Ajayi, A. I., & Ezegebe, H. C. (2020). *Association Between Sexual Violence and Unintended Pregnancy Among Young Girls in South Africa*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-34833/v1>
- Ariadi, R. (2025). *Ironis ABG Korban Perkosaan Paman di Tana Toraja Bunuh Bayi negara Depresi*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7184325/ironis-abg-korban-perkosaan-paman-di-tana-toraja-bunuh-bayi-gegara-depresi>
- Bechtold, B. H., & Graves, D. C. (2010). The Ties That Bind: *Infaticide*, Gender, and Society. *History Compass*. <https://doi.org/10.1111/j.1478-0542.2010.00696.x>
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Mehmood, Q., Yasin, F., & Malik, A. (2022). An Audit of Foeticide, Neonaticide and *Infaticide*: A Retrospective Study in the Department of Forensic Medicine, King Edward Medical University, Lahore. *Medico-Legal Journal*. <https://doi.org/10.1177/00258172211038103>

- Palguna, I. M. J., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah di Lahirkan. *Jurnal Preferensi Hukum*.
- Ristintyawati, & Handitya, B. (2022). Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Rampai Jurnal Hukum (Rjh)*. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240>
- Roxo, U., Mobula, M. L., Walker, D., Rice-Ficht, A. C., & Yeiser, S. (2019). Prioritizing the Sexual And reproductive Health and Rights of Adolescent Girls and Young Women Within HIV Treatment and Care Services in Emergency Settings: A Girl-Centered Agenda. *Reproductive Health*. <https://doi.org/10.1186/s12978-019-0710-0>
- Roza Irawan, K. K., Rizkiawan, M. F., Putra Chandrika, M. I., & Hosnah, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *Ahkam*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1243>
- Shahrullah, R. S., Syarief, E., Sudirman, L., & Surya, T. (2020). Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613>
- SIMFONI PPA. (2026). *DATA KEKERASAN NASIONAL*. SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Situmeang, D. M., Panggabean, H., & Simangunsong, R. T. (2022). Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i7.205>
- Sugiharto, A. F., & Ganda, M. (2024). Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan. *Ejournal Kedokteran Indonesia*. <https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>
- Wagman, J. A., Baumgartner, J. N., Geary, C. W., Nakyanjo, N., Ddaaki, W., Serwadda, D., Gray, R., Nalugoda, F., & Wawer, M. J. (2008). Experiences of Sexual Coercion Among Adolescent Women. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/0886260508327707>